

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- a. Sosial; -----
- b. Kemanusiaan; -----
- c. Keagamaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

- a. -Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat bermain hingga perguruan tinggi, mendirikan lembaga pendidikan nonformal seperti kursus, keterampilan (yang salah satunya pendirian PKBM Pelita Ilmu dan PAUD Pelita Ilmu), Rumah sakit, Poliklinik, laboratorium, pembinaan olah raga, penelitian dibidang ilmu pengetahuan, mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang lanjut usia, kesenian, studi banding, mendirikan/mengadakan rumah duka secara cuma-cuma; -----
- b. -Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberi bantuan tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka, memberikan perlindungan dokumen, melestarikan lingkungan hidup; -----
- c. -Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan, studi banding keagamaan; -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKARAJA

JL. DHARMAIS - DESA CINANDALA, TELP/ FAX. (0251) 8652476 KODE POS 16710

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/ 09 /Kpts/PAUDNF/Kec.Sukaraja/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
PAUD IBNUL MUSTHOPA**

Alamat: Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

BUPATI BOGOR,

- imbang
- ingat
- a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu membeberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IbnuL Musthopa , yang beralamat di Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor; dan
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukaraja, tentang Izin Operasional PAUD Ibnu Musthopa yang beralamat di Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
 - 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49); dan
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016 Nomor ...).

hatikan : 1. Berita Acara Pembahasan Nomor 10/BA-PAUD, Tanggal ... Bulan Agustus Tahun ...

MEMUTUSKAN :

kan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama/ Nama Badan Hukum : **NGATINI**

(Ketua Umum Yayasan Cahaya Pelita Cendikia)

Alamat : Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : **IBNUL MUSTHOPA**

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Babakan RT. 04/ 04 Desa Cikeas

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/ atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin dapat dicabut atau dibatalkan; dan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukaraja

Pada tanggal : 17 Agustus 2017

WILAYAH KEPERINTAHAN
WILAYAH KEPERINTAHAN
WILAYAH KEPERINTAHAN
WILAYAH KEPERINTAHAN
WILAYAH KEPERINTAHAN

DENGKU MAKMUN NAWAWI, M.Si
NIP. 197102021997031009



REGAR BENI



KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
IBNUL MUSTHOPA

Alamat : Kp. BABAKAN RT.04/04 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja
Bogor
No HP 083875434355 Email : Udin20131@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor 067/ SP/VIII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Udin Saepudin
Tempat Tanggal Lahir	: Bogor, 05 12 1983
Tempat Tugas	: PAUD Ibnul Musthopa
Jabatan	: Kepala PAUD

Dengan ini menyatakan bahwa saya siap untuk mengisi data siswa, guru dan lembaga
plikasi online Dapodikmas dengan data yang benar dan dapat di pertanggung jawabkan
Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukaraja, 02 Oktober

Kepala PAUD Ibnul Musthopa

Udin Saepudin, SPd I



OCTORA PUSPITASARI, S.H., M.KN

N O T A R I S

Kabupaten Bogor

SK. Menteri Hukum Dan Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00411.AH.02.02.TAHUN 2014
Tanggal 14 Maret 2014

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN CAHAYA PELITA CENDEKIA.
Berkedudukan Di. Kabupaten Bogor.

NOMOR : 05.-
TANGGAL : 30 MEI 2016.

Jl. Raya Sukahati
Muara Beres Rt. 006 Rw. 003
Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor 16913
Telp. 08111104317 - 087883808111
e-mail : notaris_octora@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN CAHAYA PELITA CENDEKIA

Nomor : 05

-Pada hari ini, Senin, tiga puluh Mei dua ribu enam belas-----
(30-05-2016).-----

-Jam enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat (16.00 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya, **OCTORA PUSPITASARI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Cibinong, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta, yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **ALIFUDIN**, lahir di Bumiayu, pada tanggal sebelas November seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (11-11-1975), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Parung Banteng, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3271021111750013, yang berlaku hingga tanggal sebelas November dua ribu delapan belas (11-11-2018), Warga Negara Indonesia.-----
2. Nyonya **LANTIP NASTITI**, lahir di Bogor, pada tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima (15-03-1985), Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Parung Banteng, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3271025503850006, yang berlaku hingga tanggal lima belas Maret dua ribu delapan belas (15-03-2018), Warga Negara Indonesia.-----
3. Nyonya **LURU SUBEKTI**, lahir di Bogor, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (10-01-1978), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Parung Banteng, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :

